



Nomor : 887/III-07/0424

Bandar Lampung, 17 April 2024

Hal : Pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit/Klinik Utama

Yth. Direktur RS/Klinik Utama

Mitra BPJS Kesehatan Bandar Lampung

di

Tempat

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas Kerjasama yang baik dengan memberikan pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan khususnya pelayanan Hemodialisis kepada peserta JKN-KIS dan menjalankan komitmen dalam pelaksanaan program JKN, terkait pelayanan Hemodialisis di Rumah Sakit/Klinik Utama maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Regulasi Pelayanan Hemodialisis

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
4. Pedoman Tatalaksana Penjaminan Kendali Mutu di Unit Hemodialisis Tahun 2018
5. Rekomendasi Pernefri berdasarkan surat Nomor 130/PB.PERNEFRI/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 hal Surat Pengantar Rekomendasi Pernefri Penggunaan Dialiser pada Pelayanan Hemodialisis.
1. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Tahun 2024, disebutkan pada Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak Poin 4 q dijelaskan bahwa pihak kedua memiliki kewajiban untuk **"Memiliki (menyelesaikan pengurusan) izin operasional/izin berusaha untuk penyelenggaraan pelayanan Hemodialisis**, sesuai ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin operasional/izin berusaha yang terpisah dari izin operasional/izin berusaha rumah sakit".

2. Berdasarkan surat Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PB Pernefri) Korwil Sumatera Bagian Selatan disebutkan bahwa Rekomendasi Pernefri berlaku selama (3) tahun sejak ditanda tangani, untuk operasional selanjutnya harus mengajukan permohonan visitasi kembali.

B. Dokumen Perizinan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan, terdapat 7 layanan yang harus memiliki izin usaha terpisah di luar surat izin berusaha RS (berbasis OSS) yaitu berupa Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU), yaitu:
 - a. Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Ilmiah
 - b. Transplantasi Organ di Rumah Sakit
 - c. Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca
 - d. Pelayanan Medik Radioterapi/Pelayanan Medik Onkologi Radiasi
 - e. Penyelenggara Pelayanan Dialisis**
 - f. Pelayanan Medis Hiperbarik
 - g. Pelayanan Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit
2. Berikut daftar dokumen perizinan pelayanan Hemodialisis FKRTL wilayah kerja KC Bandar Lampung :

No	Nama Klinik / Unit HD RS	PB UMKU	Masa berlaku SIO	Masa berlaku Izin Penyelenggaraan HD Izin dialisis (Dinkes)
		Ada/Tidak ada		
1	RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK	Ada	28/02/2028	
2	RS BUMI WARAS	Ada	17/02/2028	
3	RS URIP SUMOHARJO	Ada	16/02/2028	
4	RS IMANUEL	Ada	12/08/2027	
5	RS PERTAMINA BINTANG AMIN	Ada	28/02/2028	
6	RS BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG	Ada	16/03/2029	
7	RS ADVENT	Ada	17/03/2028	
8	RS GRAHA HUSADA	Ada	24/02/2028	
9	RSUD PRINGSEWU	Ada	29/12/2028	
10	RS MITRA HUSADA	Ada	28/02/2028	
11	RSUD DR.H.BOB BAZAR, SKM	Tidak ada	24/12/2021	16/11/2025
12	RS Budi Medika	Ada	05/11/2027	
13	RS AIRAN RAYA	Ada	29/12/2027	
14	KLINIK HEMODIALISA LIONS	Ada	29/07/2027	
15	KLINIK HEMODIALISA TIRTAYASA	Ada	02/02/2028	

3. Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Wilayah Kerja yaitu **RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM** yang belum memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
4. Terhadap FKRTL dengan layanan Hemodialisis belum memiliki/masih berproses PB-UMKU maka wajib menyelesaikan PB-UMKU sesuai regulasi yang berlaku.

C. Sumber Daya Manusia

1. PMK Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu pada Pasal 4 ayat (3) poin c yang menyebutkan bahwa persyaratan ketenagaan diantaranya meliputi:
 - a. Seorang Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagai supervisor Unit Dialisis yang bertugas membina, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam kualitas pelayanan Dialisis suatu unit Dialisis yang menjadi afiliasinya.
 - b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan atau Dokter Spesialis penyakit dalam yang telah bersertifikat pelatihan hemodialisis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi sebagai penanggung jawab.
 - c. Perawat mahir hemodialisis minimal sebanyak 3 (tiga) orang perawat untuk 4 (empat) mesin hemodialisis dari organisasi profesi;
2. PMK nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan :

SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi ketenagaan pelayanan dialisis terdiri atas:

 - 1) Dokter subspesialis konsultan ginjal hipertensi dan/atau spesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan yang dibuktikan dengan sertifikat dialisis, untuk rumah sakit;
 - 2) Paling sedikit memiliki 2 (dua) dokter spesialis salah satunya dokter spesialis penyakit dalam yang telah memiliki kualifikasi tambahan yang dibuktikan dengan sertifikat dialisis, untuk klinik utama;
 - 3) Paling sedikit memiliki 1 (satu) dokter, dengan ketentuan dokter yang melakukan pelayanan Dialisis harus telah memiliki kualifikasi tambahan yang dibuktikan dengan sertifikat dialisis dan pelatihan kegawatdaruratan;
 - 4) Perawat bersertifikat dialisis;
 - 5) Tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - 6) Tenaga non kesehatan.
3. Berikut daftar SDM Dialisis Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung sebagai berikut :

No	Nama Klinik / Unit HD RS	Jumlah Mesin HD	Jumlah Perawat Mahir	Jumlah perawat sesuai PMK	Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH)	Dokter Sp.PD-KGH atau Sp.PD bersertifikat pelatihan HD	Dokter Umum bersertifikat dialisis
1	RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK	40	22	30	Ada	dr. Ade Yonata Sp. PD. KGH	dr. siska dwiyana dan dr. samssa
2	RS BUMI WARAS	12	13	sesuai		dr. Achmad Taruna Noeh M. Sp. PD. KGH	dr. Andi Nurlela Wulandari
3	RS URIP SUMOHARJO	40	25	30	Ada	dr. Ade Yonata Sp. PD. KGH	dr. Rio Rimbo
4	RS IMANUEL	19	8	15		dr. Yunny Sripumama Sp. PD	dr. Ria Bertua Marpaung
5	RS PERTAMINA BINTANG AMIN	20	9	15		dr. Aaiel Bachtera B. Sp. PD	Muliono, dr., SH., Sp. KKL, F.IHFAA, dr. Selvia Anggraeni M. Kes., dr. Nopi Sani M. Kes.
6	RS BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG	16	8	12		dr. Aaiel Bachtera B. Sp. PD	dr. setyowati wimbo rukmi
7	RS ADVENT	27	18	21		dr. Yunny Sripumama Sp. PD	dr. Ardina Vashiti
8	RS GRAHA HUSADA	10	6	8		dr. Fajar Yuwanto Sp. PD. FINASIM	dr. Wilutami Rahardiyaning Tyas
9	RSUD PRINGSEWU	30	21	23	Ada	dr. Achmad Taruna Noeh Majan Sp. PD. KGH FINASIM	dr. desi Yana dan dr. Ibnu Dharmajati
10	RS MITRA HUSADA	10	7	8		dr. Andika Wiratama Sp. PD	Dr. Yossy Nara Intan Sari
11	RSUD DR. H. BOB BAZAR, SKM	10	5	8		dr. Widodo Aryodhiana Sp. PD	dr. SYAFRIADI
12	RS Budi Medika	6	4	sesuai	Ada	Tidak ada	dr. Ratna purwaningrum, M. Kes.
13	RS AIRAN RAYA	9	8	sesuai	Ada	dr. Emilia Sp. PD. K. GH. FINASIM	dr. Titi Multi Sari dan dr. Desi Yana
14	KLINIK HEMODIALISA LIONS	9	7	sesuai		dr. Hasmi Mah Sp. PD. FINASIM	tidak ada
15	KLINIK HEMODIALISA TIRTAYASA	6	4	5		dr. Andika Wiratama Sp. PD	dr. Laisa Muliati, MARS

Berdasarkan data SDM diatas dapat disimpulkan :

- Terdapat **11 FKRTL yang belum** memenuhi rasio perawat mahir dan 4 FKRTL yang sudah memenuhi persyaratan RS Bumi Waras, RS Airan Raya, RS Budi Medika dan Klinik HD Lions sudah sesuai perbandingan perawat mahir dengan mesin hemodialisa.
- Terdapat 1 Klinik HD yang tidak memiliki dokter yang memiliki kualifikasi tambahan (sertifikat dialysis).
- Terkait 2 poin diatas, maka :
 - Rumah Sakit dapat segera memenuhi ketersediaan perbandingan jumlah perawat mahir dengan mesin hemodialisa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010.
 - Jika belum terpenuhinya jumlah perawat mahir, maka Faskes tidak diperkenankan untuk menambah jumlah mesin dan menambah shift pelayanan Hemodialisa.

D. Sarana dan Prasarana

- Berdasarkan Rekomendasi Pernefri Nomor : 130/PB.PERNEFRI/II/2023 tgl 23 Februari 2023 perihal penggunaan dialiser sekali pakai (*single use dyalizer*) disebutkan bahwa semua Unit Pelayanan Dialisis sedapat mungkin menggunakan dialiser sekali pakai untuk pasien.

2. Pelayanan Rumah Sakit dalam penggunaan reuse dan single use

No	FKRTL	Reuse	Single Use	cuci alat manual	cuci alat dengan mesin
1	RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK		40		
2	RS BUMI WARAS		12		
3	RS URIP SUMOHARJO		40		
4	RS IMANUEL	19			✓
5	RS PERTAMINA BINTANG AMIN		20		
6	RS BHAYANGKARA POLDA LAMPUNG		16		
7	RS ADVENT		27		
8	RS GRAHA HUSADA		9		
9	RSUD PRINGSEWU	30			✓
10	RS MITRA HUSADA	10		✓	
11	RSUD DR.H.BOB BAZAR, SKM		10		
12	RS Budi Medika	3			✓
13	RS AIRAN RAYA	9			✓
14	KLINIK HEMODIALISA LIONS	9		✓	
15	KLINIK HEMODIALISA TIRTAYASA		6		

- Terdapat 1 Rumah Sakit dan 1 Klinik HD yang masih menggunakan *reuse dyalizer* dengan disinfeksi dilakukan belum menggunakan mesin.
- Fasilitas Kesehatan yang masih melayani pelayanan Hemodialisa menggunakan *dialiser* untuk dapat beralih menggunakan *dialiser* sekali pakai.
- Pada penggunaan *reuse dyalizer*, proses disinfeksi dilakukan menggunakan mesin sebagaimana rekomendasi dari Pernefri.

E. Kami harapkan seluruh Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang melayani dialisis agar dapat segera menyesuaikan serta memenuhi ketentuan dan regulasi terkait pelayanan dialysis untuk memastikan mutu layanan dialysis serta *eligibilitas* penjaminan oleh BPJS Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Cabang



Yessy Rahimi

Tembusan :

- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
- Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sewilayah kerja KC Bandar Lampung
- Ketua TKMKB Propinsi Lampung
- Ketua TKMKB Cabang Bandar Lampung
- Ketua Penefri Propinsi Lampung
- Ketua Persi Propinsi Lampung

SW/da/PK.01